



P U T U S A N

Nomor 963/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara :

Nama Lengkap : PREDY SAPUTRA
Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 13 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pidada V Nomor 9 Desa Ubung,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
Asal : Dusun Gabahan, RT 001/RW 001, Desa/
Kelurahan Benda, Kecamatan Banyudono,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (sales)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;**
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;**
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;**
5. Penetapan Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 963/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FREDY SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Pertama yaitu pasal 480 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDY SAPUTRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi EVI ANIKAWATI.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

Bahwa terdakwa FREDY SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Penginapan Permata Dana Jalan Pidada V Nomor 9 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Pidada IX Nomor 1 Denpasar, saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI dimana pada saat itu saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI yang pada saat itu sedang di cas didalam kamar dibelakang warung milik saksi EVI ANIKAWATI.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan setelah saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berhasil mengambil handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menawarkan handphone tersebut kepada terdakwa FREDY SAPUTRA seharga Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa charger, kotak, buku petunjuk dan surat pembelian, karena pada saat itu terdakwa mengetahui harga pasaran handphone tersebut adalah lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka timbul keinginan terdakwa akan menjual kembali handphone tersebut karena terdakwa pasti akan mendapatkan keuntungan dari handphone tersebut sehingga terdakwa langsung membeli handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada saksi SLAMET

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) padahal saat itu terdakwa sudah menduga bahwa handphone tersebut adalah diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa setelah terdakwa FREDY SAPUTRA membeli Hand phone tersebut, terdakwa langsung menjual handphone tersebut ke counter handphone Sumber Phone Cell Jalan Cokroaminoto Nomor 226 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kepada saksi I PUTU EKA PRASTIYADI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut dijual oleh saksi I PUTU EKA PRASTIYADI kepada IRFAN kemudian IRFAN menjual handphone tersebut kepada I KETUT DODING SUIRA kemudian ditukar oleh I KETUT DODING SUIRA dengan handphone milik saksi VIRMAN PERKASA, kemudian saksi VIRMAN PERKASA menukar kembali handphone tersebut dengan handphone milik saksi NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI dan saksi CAHYANING OKTARI menukar kembali handphone tersebut dengan handphone milik saksi I MADE DEDY JUNIARTHA sehingga petugas kepolisian akhirnya mengamankan handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI dari tangan saksi I MADE DEDY JUNIARTHA.
- Bahwa terdakwa FREDY SAPUTRA telah menjual handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI yang dibeli dari saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan hasil kejahatan pencurian seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada saksi I PUTU EKA PRASTIYADI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa FREDY SAPUTRA memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FREDY SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Penginapan Permata Dana Jalan Pidada V Nomor 9 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Pidada IX Nomor 1 Denpasar, saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI dimana pada saat itu saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI yang pada saat itu sedang di cas didalam kamar dibelakang warung milik saksi EVI ANIKAWATI.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan setelah saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berhasil mengambil handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menawarkan handphone tersebut kepada terdakwa FREDY SAPUTRA seharga Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa charger, kotak, buku petunjuk dan surat pembelian, karena pada saat itu terdakwa mengetahui harga pasaran handphone tersebut adalah lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka timbul keinginan terdakwa akan menjual kembali handphone tersebut karena terdakwa pasti akan mendapatkan keuntungan dari handphone tersebut sehingga terdakwa langsung membeli handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) padahal saat itu terdakwa sudah menduga bahwa handphone tersebut adalah diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa setelah terdakwa FREDY SAPUTRA membeli Hand phone tersebut, terdakwa langsung menjual handphone tersebut ke counter handphone Sumber Phone Cell Jalan Cokroaminoto Nomor 226 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kepada saksi I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTU EKA PRASTIYADI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut dijual oleh saksi I PUTU EKA PRASTIYADI kepada IRFAN kemudian IRFAN menjual handphone tersebut kepada I KETUT DODING SUIRA kemudian ditukar oleh I KETUT DODING SUIRA dengan handphone milik saksi VIRMAN PERKASA, kemudian saksi VIRMAN PERKASA menukar kembali handphone tersebut dengan handphone milik saksi NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI dan saksi CAHYANING OKTARI menukar kembali handphone tersebut dengan handphone milik saksi I MADE DEDY JUNIARTHA sehingga petugas kepolisian akhirnya mengamankan handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI dari tangan saksi I MADE DEDY JUNIARTHA.

- Bahwa terdakwa FREDY SAPUTRA telah menjual handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI yang dibeli dari saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan hasil kejahatan pencurian seharga Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada saksi I PUTU EKA PRASTIYADI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa FREDY SAPUTRA memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EVI ANIKAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Pidada IX Nomor 1 Denpasar.
 - Bahwa benar handphone yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa benar saksi tidak melihat ada orang yang masuk kedalam kamar saksi saat handphone saksi hilang tersebut, tetapi pada saat saksi mencuci piring adik saksi yang bernama EVA melihat seseorang yang setelah dikantor polisi saksi ketahui bernama saksi SLAMET ISKANDAR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) telah masuk kedalam warung ibu saksi kemudian makan di warung ibu saksi, namun saat itu EVA meninggalkan saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya keponakan saksi yang pada saat itu sedang tidur mendengar seorang laki-laki memanggil buk...buk selanjutnya masuk kedalam kamar saksi dan pada saat saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) keluar dari dalam kamar kemudian dipanggil oleh EVA dengan berkata "ada apa mas" dan dijawab oleh saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) "wis ...wis...wis" sambil pergi mengendarai motor.

- Bahwa benar saksi tidak melihat wajah saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) tersebut pada saat masuk kedalam warung saksi namun pada saat laki-laki tersebut makan di warung ibu saksi, saksi melihat saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) tersebut.
- Bahwa benar saksi dapat mengingat harga handphone milik saksi yang hilang tersebut adalah sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak mempunyai kwitansi pembelian handphone tersebut yang ada hanya kotak handphone tersebut saja.
- Bahwa benar atas hilangnya handphone tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SLAMET ISKANDAR tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil HP merk VIVO milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat Pemeriksaan menunjukkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO 9 warna hitam No. Imei 1 : 868889032774256, Imei 2 : 868889032774249 bahwa HP tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa b awalnya saksi tidak mengetahui cara saksi SLAMET ISKANDAR mengambil handphone milik saksi, namun setelah mendengar pengakuan saksi SLAMET ISKANDAR di Kantor Polisi Polsek Denpasar Barat, saksi SLAMET ISKANDAR menjelaskan bahwa setelah selesai makan saksi SLAMET ISKANDAR masuk ke warung saksi (warung klontong bu Evi) dengan maksud dan tujuan membeli rokok, namun karena tidak ada orang di warung saksi (saksi sedang mencuci piring di warung Ibu saksi), selanjutnya saksi SLAMET ISKANDAR melihat ada dua orang anak sedang tidur (anak saksi dan keponakan saksi) dan di lantai sebelah anak yang sedang tidur tersebut saksi SLAMET ISKANDAR melihat Hp saksi yang sedang di cas. Kemudian Hp tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dengan cara melepaskan Hp tersebut dari colokan chargernya kemudian Hp tersebut di masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan selanjutnya di bawa pergi menuju ke tempat penginapan tempat saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) menginap dengan berjalan kaki.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi SLAMET ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dan diminta keterangan Sehubungan saksi telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama lengkap pemilik barang tersebut, namun setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui dari penjelasan Polisi pemilik barang tersebut bernama saksi EVI ANIKAWATI dan sebelum mengambil barang milik saksi EVI ANIKAWATI saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi mengambil barang milik saksi EVI ANIKAWATI pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, diketahui sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jalan Pidada IX Nmor 1 Denpasar.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengambil barang milik saksi EVI ANIKAWATI, supaya saksi mendapatkan barang untuk saksi jual karena saksi butuh uang.
- Bahwa benar barang yang saksi ambil adalah berupa : 1 (satu) buah Hp merk Vivo 9 warna hitam, sebelum saksi ambil HP tersebut sedang di chas di kamar yang ada di belakang warung di Jalan Pidada IX Nomor 1 Denpasar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Nomor Imei nya. Dan benar pada saat saksi ambil Hp tersebut ada kartu perdanaya namun saksi tidak mengetahui berapa nomornya.
- Bahwa benar perbuatan tersebut saksi lakukan sendiri.
- Bahwa benar hadphone merk Vivo 9 warna hitam tersebut saksi jual kepada teman saksi yang bernama PREDY SAPUTRA.
- Bahwa benar Handphone tersebut saksi jual pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, diketahui sekira pukul 16.00 wita. Bertempat di Penginapan Permata Dana Jalan Pidada V Nomor 9 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar handphone merk Vivo 9 warna hitam tersebut saksi jual kepada terdakwa PREDY SAPUTRA dengan harga Rp 600.000,-. (enam ratus ribu rupiah) dan menurut saksi harga handphone tersebut jika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah merupakan harga yang tidak wajar, Karena kondisi Hp tersebut masih baru.

- Bahwa benar uang sebanyak Rp 600.000,- hasil penjualan handphone tersebut kepada PREDY SAPUTRA sudah habis untuk biaya hidup sehari-hari untuk makan dan minum.
- Bahwa benar saksi di tangkap oleh Polisi Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, sekira pukul 23.00 wita, pada saat saksi sedang menonton TV di Penginapan Namira Kamar No. 8, Jalan Kargo Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan 1 (satu) buah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249 bahwa Handphone tersebut yang saksi ambil di Jalan Pidada IX No. 1 Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan terdakwa PREDY SAPUTRA bahwa kepada orang tersebut saksi menjual HP merk Vivo 9 warna hitam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut

3. Saksi PUTU EKA PRASTIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan saksi telah membeli satu buah handphone.
- Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut dari seorang laki-laki yang setahu saksi bernama terdakwa PREDY SAPUTRA dan terhadap terdakwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Jenis handphone yang saksi beli dari terdakwa PREDY SAPUTRA yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249.
- Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut sendirian dan Jenis handphone yang saksi beli yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249.
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa PREDY SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Sumber Phone Cell Jalan Cokroaminoto Nomor 226 Desa Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa PREDY SAPUTRA menjual barang tersebut sendirian.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa PREDY SAPUTRA seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi telah memberikan terdakwa PREDY SAPUTRA uang tersebut saat hari itu juga.
- Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut untuk dijual kembali karena di counter tersebut memang jual beli handphone bekas dan baru serta alasan terdakwa PREDY SAPUTRA menjual handphone tersebut karena sedang butuh uang untuk pulang ke kampung halamannya yang mana saat itu berdekatan dengan Hari Raya Lebaran dan diakui handphone tersebut adalah handphone milik terdakwa sendiri.
- Bahwa handphone yang di jual oleh terdakwa PREDY SAPUTRA kepada saksi tanpa kelengkapan apa-apa karena terdakwa memberitahukan bahwa kelengkapannya ada di Jawa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika membeli handphone baru kelengkapan yang di dapat yaitu kotak handphone, cahrger, buku petunjuk, buku garansi, Head set, dan kwitansi pembeliannya sedangkan jika membeli handphone bekas kelengkapan yang di dapat kotak handphone, cahrger, dan kwitansi pembeliannya.
- Bahwa saksi dapat menanyakan kelengkapan lainnya kepada terdakwa PREDY SAPUTRA yang mana saat itu diakui oleh terdakwa PREDY SAPUTRA bahwa kotak HP beserta kelengkapan lainnya berada di Jawa dan PREDY SAPUTRA sempat bolak balik ke counter saksi serta minta tolong supaya saksi mau membeli handphone tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga handphone tersebut jika di beli baru adalah seharga Rp. 3.700.000,- dan harga pasaran bekasnya biasanya seharga Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa awalnya saksi curiga kepada terdakwa namun karena terdakwa PREDY SAPUTRA memelas kepada saksi agar saksi mau membeli handphone tersebut dengan meyakinkan saksi bahwa handphone tersebut adalah handphone miliknya dan kelengkapan dari handphone tersebut berada di Jawa sehingga saksi menjadi tidak curiga dengan HP tersebut barang hasil kejahatan.
- Bahwa kondisi HP tersebut masih bagus hanya ada lecet pada lapisan pelindung kacanya saja.
- Bahwa besaksi membeli handphone tersebut dari terdakwa PREDY SAPUTRA masih ada kartu HPnya yang diakui adalah kartu milik terdakwa PREDY SAPUTRA sendiri.
- Bahwa handphone tersebut sudah saksi jual kembali pada tanggal 22 Juni 2018 dengan saksi tawarkan lewat facebook yang kemudian di Beli

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal di depan Indomaret di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar.

- Bahwa handphone tersebut saksi jual seharga Rp. 2.800.000,- dan saksi tidak ada membuat bukti penjualannya.
- Bahwa benar saksi mendapatkan untung dari menjual handphone tersebut sebesar Rp. 500.000,- dan uang tersebut telah saksi gunakan untuk bayar rumah sakit adik kandung saksi, untuk membeli alat upacara adik saksi sebesar Rp. 1.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- saksi gunakan untuk membeli saldo pulsa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik handphone tersebut dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu pemilik handphone tersebut adalah EVI ANIKAWATI yang telah diambil oleh terdakwa SLAMET ISKANDAR pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Pidada IX No. 1 X Denpasar yang kemudian diakui oleh SLAMET ISKANDAR dijual kepada terdakwa PREDY SAPUTRA saat hari itu juga di kosannya di Penginapan Permata Dana Jalan Pidada V No. 9 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan 1 (satu) buah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249 bahwa HP tersebut yang dimaksud dibeli dari terdakwa PREDY SAPUTRA.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi SLAMET ISKANDAR setelah ditangkap
- Bahwa benar saksi SLAMET ISKANDAR saksi tangkap karena telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa benar saksi SLAMET ISKANDAR saksi tangkap pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, sekira pukul 23.00 wita. Bertempat di Penginapan Namira Kamar Nomor 8, Jalan Kargo Denpasar.
- Bahwa benar pemilik barang yang diambil oleh saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) adalah EVI ANIKAWATI.
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi SLAMET ISKANDAR barang-barang milik saksi EVI ANIKAWATI diambil pada hari Selasa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2018, sekira jam 15.00 wita. Bertempat di Jalan Pidada IX No. 1 Denpasar.

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SLAMET ISKANDAR barang-barang milik EVI ANIKAWATI diambil pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 15.00 wita. Bertempat di Jalan Pidada IX Nomor 1 Denpasar.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi EVI ANIKAWATI kehilangan handphone berdasarkan Lapornya di Polsek Denpasar Barat pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, diketahui sekira pukul 15.00 wita atas laporan tersebut saksi melakukan Penyelidikan.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan saksi EVI ANIKAWATI adapun barang-barang miliknya yang hilang adalah : 1 (satu) buah Hp merk Vivo 9 warna hitam No. Imei 1 : 868889032774256, Imei 2 : 868889032774249, dengan kartu simpati : 082147550141 dan yang mengambil barang tersebut adalah saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa benar sesuai dengan pengakuan saksi SLAMET ISKANDAR perbuatan tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal itu berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang lain yang menggunakan handphone milik saksi EVI ANIKAWATI tersebut. Setelah saksi dan rekannya melakukan penyelidikan berhasil mendapatkan seorang perempuan yang bernama NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI setelah kami bawa ke Polsek Denpasar Barat dan dilakukan interogasi, NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI mengaku pernah menukar 1 (satu) buah Hp merk Vivo 9 warna hitam dengan seseorang yang bernama NOVITA ANGGRAENI pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Indomaret sebelah selatan Tiara Gatsu Dalung Kuta Utara Badung. dengan perantara VIRMAN PRAKASA. NOVITA ANGGRAENI hanya di suruh menyerahkan Hp tersebut kepada NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI oleh pacarnya yang bernama I KETUT DODING SUIRA yang mana Hp Vivo 9 warna hitam tersebut sebelumnya oleh I KETUT DODING SUIRA Hp tersebut di beli dari seseorang yang bernama IRFAN pada tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 15.34 wita bertempat di By Pas Ngurah Rai Gang Wijaya Kuta Badung. Namun setelah saksi mencari IRFAN di tempat Kosnya di Jalan By Pas Ngurah Rai Gang Wijaya Kuta Badung, ternyata IRFAN sudah tidak ada di tempat kosnya.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian oleh I KETUT DODING SUIRA melakukan komunikasi lewat Wa, namun IRFAN mengaku sedang berada di Jawa. Setelah mendengar pengakuan NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI bahwa Hp tersebut sudah di tukar kembali dengan Hp lain dengan seorang laki-laki juga dengan perantara VIRMAN PRAKASA bertempat di Lapangan Lumintang Denpasar, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan mencoba memancing dan menghubungi Hp tersebut ternyata diangkat. Dan yang mengangkat dan berbicara dalam Hp tersebut adalah seorang laki-laki, dan dengan mengaku sebagai petugas M3 saksi mengajak laki-laki tersebut janji untuk bertemu di depan Circle-K Jalan By Pass Ketewel Gianyar jam 15.00 wita. Kemudian pada jam yang sudah di tentukan di Jalan By Pass Ketewel Gianyar saksi bertemu dengan laki-laki yang mengaku bernama I KADEK EDY SATYA PERMANA, saat ditanya Hp tersebut ternyata masih ada padanya, kemudian I KADEK EDY SATYA PERMANA kami ajak ke Polsek Denpasar Barat untuk di mintai keterangan, dan pada saat saksi interogasi dan saksi ditemui dengan NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI mengakui telah menukar Hp VIVO 9 warna hitam tersebut dengan Hp iPhone 6 S miliknya di lapangan lumintang. Dari pengembangan penyelidikan saksi mendapat informasi bahwa orang yang membeli Hp VIVO 9 warna hitam tersebut sebelumnya dapat saksi amankan bernama PREDY SAPUTRA, PREDY SAPUTRA mengakui telah membeli HP tersebut dari SLAMET ISKANDAR dengan harga Rp 600.000,- kemudian Hp tersebut di jual kembali pada tanggal 13 Juni 2018 sekira 12.00 wita bertempat konter HP di Jalan Cokroaminoto Denpasar setelah saksi datangi konter Hp tersebut bernama "Sumber Phone Cell" dan yang membeli Hp Vivo 9 warna hitam tersebut bernama I PUTU EKA PRASTIYADI, dan I PUTU EKA PRASTIYADI membenarkan bahwa yang menjual HP VIVO 9 warna hitam tersebut ke konter "Sumber Phone Cell" di jual dengan harga Rp 2.300.000,-. Setelah itu oleh I PUTU EKA PRASTIYADI HP tersebut sudah di jual kembali pada tanggal 22 Juni 2018 di tawarkan lewat facebook yang kemudian di Beli oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal di depan Indomaret Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar, yang mana tempat tersebut di tunjukan oleh I KETUT DODING SUIRA adalah tempat Kos IRFAN. Berdasarkan hasil penyelidikan selanjutnya berhasil kami amankan SLAMET ISKANDAR karena dari keterangan PREDY

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA membeli Hp tersebut dari SLAMET ISKANDAR. Setelah SLAMET ISKANDAR saksi interogasi mengakui telah mengambil Hp Vivo 9 warna hitam tersebut di warung Klontong Bu EVI di Jalan Pidada IX No. 1 Denpasar. dan pada saat di tunjukan Hp Vivo 9 warna hitam tersebut kepada korban EVI ANIKAWATI membenarkan Hp tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat Pemeriksa menunjukan 1 (satu) buah Hp merk Vivo 9 warna hitam No. Imei 1 : 868889032774256, Imei 2 : 868889032774249 kepadanya bahwa Hp inilah yang diakui oleh SLAMET ISKANDAR diambil di kamar belakang warung Klontong Bu EVI di Jalan Pidada IX No. 1 Denpasar, dan oleh EVI ANIKAWATI Hp tersebut diakui adalah miliknya.
- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat Pemeriksa menunjukan terdakwa PREDY SAPUTRA bahwa orang ini yang di maksud yang telah membeli Hp VIVO 9 warna hitam dari SELAMET ISKANDAR.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi I KADEK EDY SATYA PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar yang saksi ketahui terkait dengan peristiwa tersebut adalah bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2018 saksi membuka facebook dan melihat salah satu pemilik ikon facebook dengan menggunkan profil dewa barata, melakukan atau memposting HP Vivo 9 serta keterangan 'INGIN MENUKAR HP nya dengan IPONE", selanjutnya dengan postingan tersebut saksi komen dan ingin menukar HP saksi merek IPONE 6S dengan HP tersebut, selanjutnya saksi ingin ketemu dan cod saat itu juga, namun yang posting tidak bisa karena ia mengaku kerja di Canggu, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita setelah kami sama-sama ada waktu dan sepakat bertemu dan deal selanjutnya kami janji bertemu di lapangan lumintang, setelah bertemu saksi menukar hp saksi dengan hp orang itu, setelah cocok selanjutnya kami balik pulang, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 wita saksi disuruh ikut ke kantor polisi polsek denbar untuk dimintai keterangan persoalan HP tersebut, dan setelah dijelaskan oleh penyidik / pemeriksa baru saksi mengetahui bahwa HP tersebut adalah merupakan barang bukti dalam peristiwa pencurian sebagaimana dijelaskan oleh penyidik.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jenis HP yang saksi tukar adalah HP merk VIVO 9 warna Hitam, nomor IMEI 1 868889032774256, IMEI 2 868889032774249 di tukar dengan HP saksi merek IPONE 6S dengan seseorang yang menggunakan profil dewa barata di facebook.
- Bahwa benar saat saksi menukar hanya ada HP dan charger saja.
- Bahwa benar setahu saksi harga baru 1 unit HP Vivo 9 sekarang ini sekitar Rp. 3.990.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan 1 (satu) buah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249 bahwa HP tersebut yang saksi tukar dengan Hp iPhone 6 S milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang diajak menukar HP, namun setelah saksi di pertemuan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui orang tersebut bernama NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menukarkan Hp saksi dengan HP VIVO 9 warna Hitam tersebut karena saksi sudah bosan dengan Hp saksi dan HP VIVO 9 warna Hitam tersebut saksi lihat masih baru dan masih bagus di dalam foto Hp saat di pasarkan dalam online di aplikasi Facebok, itu yang membuat saksi tertarik untuk menukarkan Hp tersebut dengan Hp saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik Hp tersebut namun setelah di pertemuan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui dari pengakuan saksi SLAMET ISKANDAR yang mengambil Hp tersebut, pemik HP VIVO 9 warna Hitam tersebut bernama saksi EVI ANIKAWATI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SLAMET ISKANDAR setelah berhasil mengambil Hp VOVO 9 warna hitam tersebut di jual kepada temanya yang mengaku bernama terdakwa PREDY SAPUTRA.
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan terdakwa PREDY SAPUTRA saat di Polsek Denpasar Barat, mengaku HP VIVO 9 warna Hitam tersebut di jual di sebuah Konter Hp di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar.
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) saksi menjelaskan Orang inilah yang mengaku telah mengambil HP VIVO 9 warna Hitam tersebut pada saat saksi di tunjukan oleh Petugas Polisi di polsek Denpasar Barat.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan terdakwa telah membeli satu buah HP yang merupakan barang hasil curian atau barang hasil kejahatan.
- Bahwa benar terdakwa membeli HP barang hasil curian tersebut dari seorang laki laki yang bernama saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) dan terhadapnya terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi sejak enam bulan yang karena sama-sama selaku sales Spring Bed namun beda perusahaan sehingga terdakwa sering bertemu dengannya.
- Bahwa benar terdakwa membeli HP tersebut sendirian dan Jenis HP yang terdakwa membeli yaitu sebuah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249.
- Bahwa benar terdakwa membeli HP tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Penginapan Permata Dana Jalan Pidada V No. 9 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar SLAMET ISKANDAR menjual barang tersebut sendirian dan SLAMET ISKANDAR ke kosan terdakwa memang sengaja untuk menawarkan HP tersebut kepada orang orang yang ada dipenginapan tempat terdakwa kos.
- Bahwa tersangka membeli HP tersebut dari SLAMET ISKANDAR seharga Rp. 600.000,- dan uang tersangka telah diterima oleh SLAMET ISKANDAR saat hari itu juga.
- Bahwa tersangka membeli HP tersebut awalnya untuk tersangka gunakan namun karena lebaran sudah dekat dan tersangka tidak punya uang sehingga HP tersebut sya jual kembali sedangkan alasan SLAMET ISKANDAR menjual HP tersebut karena sedang butuh uang.
- Bahwa kelengkapan yang tersangka dapat hanya HP tersebut saja.
- Bahwa tersangka pernah membeli HP baru di Konter HP dan kelengkapan yang tersangka dapat jika membeli HP baru di konter HP yaitu kotak HP, cahrger, buku petunjuk, buku garansi, kwitansi pembelian yang merupakan bukti kepemilikan terhadap HP yang dibeli.
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli HP tersebut dari saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) tidak ada menunjukan bukti kepemilikan HP tersebut berupa Kwitansi pembelian dan kelengkapan lainnya.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut terdakwa harga HP tersebut jika di beli baru adalah lebih dari Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa benar saat terdakwa membeli HP tersebut dari saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) masih ada kartu HPnya kemudian HP tersebut terdakwa buka kemudian kartunya terdakwa buang di tong sampah di kosan terdakwa.
- Bahwa benar HP tersebut sudah terdakwa jual pada tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 12.00 wita bertempat konter HP di Jalan Cokroaminoto Denpasar namun terdakwa tidak tahu nama konternya.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan penjaga counter yang jelas yang membeli adalah penjaga counter karena terdakwa menerima uang pembayaran dari penjaga counter seorang laki laki.
- Bahwa benar HP tersebut terdakwa jual di counter tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- dan tidak ada dibuatkan bukti penjualannya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan untung dari menjual HP tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang tersebut terdakwa kirim ke keponakan terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- terdakwa gunakan untuk membayar kos terdakwa di penginapan terdakwa tinggal.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu pemilik HP tersebut dan setelah dikantor polisi baru terdakwa tahu pemilik HP tersebut adalah saksi EVI ANIKAWATI dan diakui oleh saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) HP tersebut di dapat dengan mengambil di warung rokok Jalan Pidada IX No. 1 Denpasar tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukkan seseorang yang bernama saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) kepada yang diperiksa, bahwa saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) orang yang menjual HP tersebut kepada terdakwa yang baru diketahui milik EVI ANIKAWATI.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan 1 (satu) buah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249 bahwa HP tersebut yang dimaksud dibeli dari saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian di jual di counter HP Jalan Cokroaminoto Denpasar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249 dan yang oleh para saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Pidada IX Nomor 1 Denpasar, saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI dimana pada saat itu saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI yang pada saat itu sedang di cas didalam kamar dibelakang warung milik saksi EVI ANIKAWATI;-
- Bahwa kemudian setelah itu SLAMET ISKANDAR menawarkan handphone tersebut kepada terdakwa FREDY SAPUTRA seharga Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa carger, kotak, buku petunjuk dan surat pembelian, karena pada saat itu terdakwa mengetahui harga pasaran handphone tersebut adalah lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka timbul keinginan terdakwa akan menjual kembali handphone tersebut karena terdakwa pasti akan mendapatkan keuntungan dari handphone tersebut sehinga terdakwa langsung membeli handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) padahal saat itu terdakwa sudah menduga bahwa handphone tersebut adalah diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa setelah terdakwa FREDY SAPUTRA membeli Hand phone tersebut, terdakwa langsung menjual handphone tersebut ke counter handphone Sumber Phone Cell Jalan Cokroaminoto Nomor 226 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kepada saksi I PUTU EKA PRASTIYADI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut dijual oleh saksi I PUTU EKA PRASTIYADI kepada IRFAN kemudian IRFAN menjual handphone tersebut kepada I KETUT DODING SUIRA kemudian ditukar oleh I KETUT DODING SUIRA dengan handphone milik saksi VIRMAN PERKASA, kemudian saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRMAN PERKASA menukar kembali handphone tersebut dengan handphone milik saksi NI LUH WAYAN CAHYANING OKTARI dan saksi CAHYANING OKTARI menukar kembali handphone tersebut dengan handphone milik saksi I MADE DEDY JUNIARTHA sehingga petugas kepolisian akhirnya mengamankan handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI dari tangan saksi I KADE EDY SATYA PERMANA.

- Bahwa terdakwa FREDY SAPUTRA telah menjual handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI yang dibeli dari saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan hasil kejahatan pencurian seharga Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada saksi I PUTU EKA PRASTIYADI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa FREDY SAPUTRA memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal pertama pasal 480 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa PREDY SAPUTRA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona; maka jelas unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi saksi-saksi EVI ANIKAWATI, SLAMET ISKANDAR, I PUTU EKA PRASTIYADI, ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA dan saksi I KADEK EDY SATYA PERMANA yang diberikan di depan penyidik dan dibawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan terdakwa ISTIAWAN LAKSMANA PUTRA, maka terungkap fakta bahwa terdakwa FREDY SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Penginapan Permata Dana Jalan Pidada V Nomor 9 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa telah membeli, atau menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Pidada IX Nomor 1 Denpasar, saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI dimana pada saat itu saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengambil handphone merk VIVO 9 warna hitam milik saksi EVI ANIKAWATI yang pada saat itu sedang di cas didalam kamar dibelakang warung milik saksi EVI ANIKAWATI dan setelah itu SLAMET ISKANDAR

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah menawarkan handphone tersebut kepada terdakwa FREDY SAPUTRA seharga Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa charger, kotak, buku petunjuk dan surat pembelian, karena pada saat itu terdakwa mengetahui harga pasaran handphone tersebut adalah lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka timbul keinginan terdakwa akan menjual kembali handphone tersebut karena terdakwa pasti akan mendapatkan keuntungan dari handphone tersebut sehingga terdakwa langsung membeli handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada saksi SLAMET ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) padahal saat itu terdakwa sudah menduga bahwa handphone tersebut adalah diperoleh dari kejahatan. Bahwa setelah terdakwa FREDY SAPUTRA membeli Hand phone tersebut, terdakwa langsung menjual handphone tersebut ke counter handphone Sumber Phone Cell Jalan Cokroaminoto Nomor 226 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kepada saksi I PUTU EKA PRASTIYADI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Dengan demikian unsur “ membeli, atau menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi ada pada pebuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya mengambil barang-barang dimaksud adalah tanpa alas hak dan melanggar hak subyektif orang lain sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum, atas dasar kenyataan mana Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dengan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dipertimbangkan di atas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan sampai berkekuatan tetapnya putusan ini sehingga dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PREDY SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 9 warna hitam dengan nomor Imei 868889032774256 dan 868889032774249.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi EVI ANIKAWATI.
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari : Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh kami : I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, SH,MH. Dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja,S.H.,M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Nengah Karang,SH, Panitera Pengganti pada Negeri Denpasar dan dihadiri I Putu Gede Suriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih,S.H.,MH.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 963 /Pid.B/2018/PN Dps.



Ni Nengah Karang,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Nopember 2018, Nomor 963/Pid.B/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 13 April 2017, Nomor 139/Pid.B/2017/PN Dps;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, SH.